

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah digambarkan dan di jelaskan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketidak efektifan dampak hukum yang di terima oleh pihak orang tua laki-laki (ayah) sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi orang tua laki-laki (ayah) yang bercerai juga didukung oleh tidak adanya rasa kesadaran diri sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya.
2. Hambatan yang dialami oleh orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian di pengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu :
  - a. Faktor Intern.

Yang menjadi sebab tidak terpenuhinya pemenuhan hak anak adalah faktor perekonomian dari orang tua laki-laki (ayah). Karena orang tua laki-laki (ayah) yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang tetap maka dengan jelas pemenuhan hak anaknya atau pemberian nafkah kepada anaknya tidak akan terlaksana sesuai dengan putusan pengadilan. Apalagi bila orang tua laki-laki (ayah) sudah menikah dan memiliki keluarga baru maka akan sulit

untuk memberikan nafkah kepada anaknya dari pernikahan terdahulu. Selain faktor perekonomian faktor lainnya yaitu kurangnya kesadaran hukum, karena sesuai data wawancara dengan responden ada yang menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian orang tua laki-laki merasa sudah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan bekas istrinya lagi.

b. Faktor Ekstern.

Tidak terlaksakannya kewajiban orang tua laki-laki (ayah) yaitu memenuhi segala keperluan anak atau dengan kata lain biaya nafkah anak di karenakan oleh faktor lain, yaitu faktor yang timbul dari luar permasalahan pribadi antara pihak orang tua laki-laki dengan pihak orang tua perempuan yaitu orang tua perempuan merasa mampu memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya..

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis ialah sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada setiap orang tua yang dalam keluarganya sering terjadi permasalahan ataupun pertengkaran untuk tidak langsung memikirkan untuk bercerai, bicarakanlah dengan kepala dingin, karena perceraian bukanlah sebagai jalan penyelesaian masalah, bahkan perceraian akan menimbulkan permasalahan baru yang nantinya akan berdampak buruk bagi kelanjutan hidup nanti.

- b. Bila memang telah terjadi peristiwa perceraian, diharapkan kepada kedua orang tua untuk memikirkan dampak psikologis yang diterima oleh anaknya, dan diharapkan kepada orang tua laki-laki (ayah) untuk mematuhi dan menjalankan hasil putusan Pengadilan untuk bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak sampai dia berusia dewasa nanti, atau sampai dia dapat berdiri sendiri.
- c. Perlu dilakukannya penyuluhan hukum ataupun pembelajaran terhadap hukum perkawinan, perceraian, dan terutama tentang tanggung jawab orangtua laki-laki setelah terjadinya perceraian kepada masyarakat terutama masyarakat awam atau yang belum memahami tentang hal-hal tersebut.
- d. Diharapkan kepada pihak pengadilan untuk memberikan hukuman dan dampak yang menimbulkan efek jera kepada para orang tua yang lalai, atau yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan baik.